



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Ali Mamonto |
| 2. Tempat lahir | : Kopandakan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/10 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pondok Benowo Indah Au-05 Rt 07 Rw 09 Desa Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Muhammad Ali Mamonto ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Ali Mamonto ditahan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Riski Nulda Zakariya |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/19 Juni 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Cerme Kidul RT/RW:001/006 Kelurahan Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Riski Nulda Zakariya ditangkap tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa Riski Nulda Zakariya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Moch. Pery Dwi S alias Oting
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Benowo Indah Eu-15 Rt 02 Rw 02 Desa Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Moch. Pery Dwi S alias Oting ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Moch. Pery Dwi S ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Lilian Bayu Saputra
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kacangan RT/RW:017/006 Kelurahan Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Lilian Bayu Saputra ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Lilian Bayu Saputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi yaitu Komang Satria Anggara, SH., M.H dan Johannes Hutapea, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor LAW FIRM J.K.A & ASSOCIATES Alamat tetap : Jl. Kauman Baru Kavling A-11 Surabaya berdasarkan surat Kuasa tanggal 08 Maret 2023;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO, Terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, Terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING, Terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yanga digunakan mengakibatkan luka-luka dan mengaikbatkan luka berat" melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO, Terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, Terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING, Terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO, Terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, Terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING, Terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning dengan nopol L 3801 TO;
 - ✓ 1 potong jaket hodie warna hitam tulisan WHEN HEAVEN CALLS THE REST HELL WAITING;dikembalikan kepada terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA.
- ✓ 1 buah jaket hodie warna abu-abu bertuliskan SWEPO;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA.

- ✓ 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tulisan SWEDER milik Muhammad Awik;

dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO.

- ✓ 1 (Satu) potong hoodie MOSSIMO hitam, milik Sugianto;
- ✓ 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan panjang tulisan THE EXTREME DIFFERENT LIFE STILE gambar sepeda milik Sugianto;

dikembalikan kepada saksi SUGIANTO.

- ✓ 1 buah samurai dengan ganggam hitam;
- di rampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO bersama-sama dengan terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING dan terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG, Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di SPBU Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi SUGIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO, saksi ALIM MUBIN NUR ARIYANTO, saksi NUR MUCHSININ, saksi DIAN BAGUS SETIAWAN, saksi ACHMAD FAJRUL FALAH, saksi ARIANSYAH YOGA PRATAMA, dan saksi EKO PRASTIYO sedang selesai latihan bela diri IKSPI untuk pergi bersama-sama ke SPBU DERMO Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk membeli bensin. Setibanya di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Dermo tersebut saksi SUGIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO, saksi ALIM MUBIN NUR ARIYANTO, saksi NUR MUCHSININ, saksi DIAN BAGUS SETIAWAN, saksi ACHMAD FAJRUL FALAH, saksi ARIANSYAH YOGA PRATAMA, dan saksi EKO PRASTIYO berhenti di Toko yang berada di dalam SPBU Dermo tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) - 4 (empat) orang laki-laki yang memanggil teman-temannya dengan berteriak "AYO AYO AYO" sambil melambatkan kedua tangannya atau memberikan kode ke arah luar SPBU Dermo tersebut, dan sebanyak 15 (lima belas) orang yaitu termasuk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, anak saksi ERLANGGA PUTRA ANGKASA Als ELANG yang langsung turun dari sepeda motornya dan berlari ke arah saksi SUGIANTO, saksi ALIM MUBIN, saksi MUHAMMAD AWIK dan yang lainnya dan langsung melakukan kekerasan yaitu terdakwa I dengan cara menebas bagian pinggang saksi SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dengan 1 (satu) buah samurai dengan ganggang hitam, terdakwa II menendang sebanyak 1 (satu) kali ke punggung saksi SUGIANTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan, terdakwa III menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi SUGIANTO, terdakwa IV menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung saksi SUGIANTO dan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi MUHAMMAD AWIK, anak saksi ERLANGGA memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah ruyung warna silver mengenai saksi MUHAMMAD AWIK, dan sdr. DWI SUJANTO Als TB (DPO) menusuk bagian perut saksi SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan karambit. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, anak saksi ERLANGGA, sdr. DWI SUJANTO (DPO) dan lainnya pergi dari SPBU Dermo tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, anak saksi ERLANGGA, sdr. DWI SUJANTO (DPO) dan lainnya tersebut saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 22323/RSWS1-V/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Wali Songo 1, telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama MUHAMMAD AWIK PRASTANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Luka-luka /cedera : luka Saksit dileher sebelah kanan bawah ukuran 2x1 cm dan kulit tulang kering 1 cm x 1 cm terSaksit benda tajam;
- Tindakan : rawat luka;
- Perawatan : IGD

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

Vulnus Scisum at roli. Akibat luka tersebut, bahwa MUHAMMAD AWIK PRASTANTO masih bisa beraktivitas dan berkegiatan sehari-hari.

Demikian Visum Et Repertum ini saksi buat sebenarnya dengan menggunakan keilmuan saksi yang sebaik-baiknya. Dokter pemeriksa dr. AREZA EKA PERMANA.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO bersama-sama dengan terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING dan terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG, Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di SPBU Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi SUGIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO, saksi ALIM MUBIN NUR ARIYANTO, saksi NUR MUCHSININ, saksi DIAN BAGUS SETIAWAN, saksi ACHMAD FAJRUL FALAH, saksi ARIANSYAH YOGA PRATAMA, dan saksi EKO PRASTIYO sedang selesai latihan bela diri IKSPI untuk pergi bersama-sama ke SPBU DERMO Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk membeli bensin. Setibanya di SPBU Dermo tersebut saksi SUGIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO, saksi ALIM MUBIN NUR ARIYANTO, saksi NUR MUCHSININ, saksi DIAN BAGUS SETIAWAN, saksi ACHMAD FAJRUL FALAH, saksi ARIANSYAH YOGA PRATAMA, dan saksi EKO PRASTIYO berhenti di Toko yang berada di dalam SPBU Dermo tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga)-4 (empat) orang laki-laki yang memanggil teman-temannya dengan berteriak “AYO AYO AYO” sambil melambaikan kedua tangannya atau memberikan kode ke arah luar SPBU Dermo tersebut, dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) orang yaitu termasuk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, anak saksi ERLANGGA PUTRA ANGKASA Als ELANG yang langsung turun dari sepeda motornya dan berlari ke arah saksi SUGIANTO, saksi ALIM MUBIN, saksi MUHAMMAD AWIK dan yang lainnya dan langsung melakukan kekerasan yaitu terdakwa I dengan cara menebas bagian pinggang saksi SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dengan 1 (satu) buah samurai dengan ganggang hitam, terdakwa II menendang sebanyak 1 (satu) kali ke punggung saksi SUGIANTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan, terdakwa III menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi SUGIANTO, terdakwa IV menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung saksi SUGIANTO dan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi MUHAMMAD AWIK, anak saksi ERLANGGA memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah ruyung warna silver mengenai saksi MUHAMMAD AWIK, dan sdr. DWI SUJANTO Als TB (DPO) menusuk bagian perut saksi SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan karambit. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, anak saksi ERLANGGA, sdr. DWI SUJANTO (DPO) dan lainnya pergi dari SPBU Dermo tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, anak saksi ERLANGGA, sdr. DWI SUJANTO (DPO) dan lainnya tersebut saksi SUGIANTO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/088/437.76.82/26/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, telah memeriksa seorang penderita bernama : SUGIANTO dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Pada pelipis kiri ditemukan luka memar kemerahan dua kali tiga sentimeter pada kelopak mata kiri atas ditemukan memar dan bengkak berwarna kebiruan berukuran dua kali satu sentimeter;

Perut : pada perut bagian tengah kiri sebelah luar ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tampak rongga perut, berukuran lima kali dua sentimeter. Satu sentimeter di bawah luka terbuka ditemukan luka memar kebiruan berukuran empat kali dua sentimeter;

Anggota gerak atas : pada punggung tangan kiri didapatkan luka memar kemerahan berukuran tiga kali tiga sentimeter;

Tindakan yang dilakukan : Operasi pada perut (laparotomi). Dengan

Kesimpulan : b. Luka memar pada pelipis kiri, kelopak mata kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul;c. luka bacok pada perut kiri akibat kekerasan tajam luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum Et Repertum dibuat atas sumpah / janji sebagai dokter pada waktu memangku jabatan, Dokter Pemeriksa dr. DAHNIAR RIZKI FAHRIANI dan Mengetahui KSM Kedokteran Forensik & Medikolegal dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AWIK PRASTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di POM Benjeng Gresik;
- Bahwa Saksi menjadi salah satu korban;
- Bahwa Saksi adalah Anggota IKSPI ranting Benjeng Gresik;
- Bahwa yang mengeroyok saksi, Sugianto dan Alim Mubin adalah sekelompok orang laki-laki berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Sugianto mengalami luka robek pada bagian tubuhnya serta luka memar;
- Bahwa awalnya Saksi akan mengisi bensin, pada saat belum sempat mengisi bensin dan masih berhenti di sebelah stand toko yang berada di dalam SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik. posisi Saksi saat itu duduk di atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Yega warna putih, duduk di depan Saksi yaitu ALIM MUBIN dan di belakang Saksi yaitu SUGIANTO, tiba tiba datang sekelompok orang pelaku berjumlah sekitar 20 (dua) puluh orang yang datang ke SPBU menggunakan sekitar 7 (tujuh) sepeda motor jenis matic, kemudian turun dari sepeda motor berjalan mendekati Saksi dan teman-teman Saksi sambil berteriak "BEDES-BEDES-BEDES", kemudian segerombolan pemuda tersebut mendekati Saksi dan langsung menyerang Saksi;
- Bahwa Saksi terkena senjata tajam di bagian pundak dekat leher;
- Bahwa setelah penyerangan tersebut Saksi dalam kondisi luka luka dan dibawa ke Rumah Sakit, Saksi dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari, sedangkan kondisi Saksi SUGIANTO lebih parah karena darahnya keluar terus;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada perdamaian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. AKBAR MUJAHIDDIN PUTRA LELONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di POM Benjeng Gresik;
 - Bahwa yang mendapat perawatan di ruang Gawat Darurat ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. AWIK dan Sdr. SUGIANTO;
 - Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian ini dari berita sebuah status watshaap saat shubuh dari Sdr. SININ selaku anggota IKSPI ranting Cerme yang membuat kata kata " AYO COK NJALUK TULUNG", kemudian saksi menjawab dengan bertanya di mana kejadiannya dan dijawab "POM BENJENG, MAS" . setelah itu saksi langsung menuju ke Puskesmas Benjeng untuk melihat kondisi anggota tetapi ternyata di Peskesmas Benjeng ternyata tidak ada dan saksi bertemu dengan Sdr. EKO PRASTIYO selaku Anggota IKSPI dan menanyakan tentang kronologis pengeroyokan tersebut dan Sdr. EKO PRASTIYO menerangkan kejadian tersebut, sehingga saksi langsung datang ke Polsek Benjeng untuk membuat laporan Polisi, setelah itu saksi menuju ke Rumah Sakit Walisongo Kec. Balongpanggang untuk memastikan keadaan
 - Bahwa saksi sebagai pengurus IKSPI dan kenal dengan Sdr. Awik dan Sdr. Sinin karena mereka sebagai anggota IKSPI, sedangkan Sdr. Sugianto saksi tidak kenal namun dia juga anggota IKSPI;
 - Bahwa saat Saksi datang ke RS Walisongo keadaan Sdr. AWIK terdapat luka bacok berupa sobekan di bahu sebelah kanannya dan memar di sekitar kepala dan sudah mendapat perawatan medis dari petugas Rumah Sakit Walisongo, Sedangkan Sdr. SUGIANTO terdapat luka sobek di lempeng atau rusuk sebelah kirinya dan karena lukanya terlalu dalam maka pihak Rumah Sakit tidak sanggup untuk menanganinya dan memberi rujukan ke Rumah Saksi IBNU SINA Gresik;
 - Bahwa Sdr. AWIK menceritakan kepada saksi bahwa awalnya Sdr. AWIK bersama dengan teman temannya yang berjumlah 9 (Sembilan) orang mau membeli bensin di POM Benjeng, pada saat menunggu salah satu temannya yang akan mengisi bensin, datang segerombolan orang yang datang dari arah barat menyerang mereka;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdr. Awik, posisi Sdr. AWIK pada waktu terjadi pengeroyokan sebenarnya sudah kabur dengan menaiki sepeda motor dan tanpa dia sadari bahunya sudah kena bacokan;
 - Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang berdasarkan perkembangan yang diinformasikan oleh Polres Gresik;
 - Bahwa menurut Sdr. Awik pelakunya banyak;
 - Bahwa Sdr. AWIK mengalami luka bacok sebelah bahu kanan, area kepala benjol bekas pukulan ruyung, sedangkan Sdr. SUGIANTO mengalami luka bacok di bagian pinggang sebelah kiri, memar di atas mata sebelah kiri, memar di bagian telinga sebelah kiri dan mata sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. ACHMAD NUR SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di POM Benjeng Gresik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah mendapat laporan bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di SPBU Dermo Kec. Benjeng, Kab. Gresik terhadap korban Sdr. AWIK dan Sdr. SUGIANTO;
 - Bahwa kami melakukan penyelidikan sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu;
 - Bahwa saksi melihat rekaman CCTV kejadian pengeroyokan tersebut yang dilakukan pelaku kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa jumlah korban tidak tahu pastinya, yang saksi tahu ada 2 (dua) orang terluka;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. ERLANGGA PUTRA ANGKASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di POM Benjeng Gresik;
 - Bahwa Saksi ikut serta dalam pengroyokan tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan menggunakan alat “Ruyung” dan melakukan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala dan tangan korban;
 - Bahwa Saksi melihat 5-6 orang yang mengeroyok melakukan pemukulan di wajah, kepala, menendang badan memukul badan dan seorang laki-laki menggunakan jaket hitam membawa samurai diayukan dengan kedua tangan berkali-kali kepada korban digerakkan kiri kanan namun mengenai badan korban yang sebelah mana anak Saksi tidak tahu persisnya, karena takut kena kemudian Saksi pergi mendatangi teman Saksi yang berada di atas motor langsung Saksi naik ke motornya sambil mengatakan,” AYO MBALIK-MBALIK RUYUNGKU ILANG”
 - Bahwa Setelah itu Saksi beserta teman Saksi pergi ke arah Desa Kacangan untuk istirahat berhenti di depan Warung Degan kurang lebih 20 menit, kemudian Saksi diantar teman Saksi pulang ke rumah kemudian langsung sholat Subuh;
 - Bahwa Saksi memang beniat membawa ruyung untuk balas dendam kepada anggota IKS yang membuat masalah di Cerme;
 - Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. SUGIANTO keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bernama SUGIANTO, lahir di Gresik tanggal 20 Mei 1993, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Lengkong RT01, RW01, Kel. Lengkong, Kec. Cerme, Kab. Gresik;
 - Bahwa saksi SUGIANTO telah dilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi dalam tahap penyidikan oleh penyidik dan membenarkan isi dalam BAP tersebut yang tertandatangani dan paraf dari saksi;
 - Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh kurang lebih 15 (Lima Belas) orang tidak dikenal pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 pukul 03.00 wib di SPBU DERMO KEC BENJENG KAB GRESIK;
 - Bahwa Saksi SUGIANTO mengaku awalnya bersama teman- temannya sedang pulang dari latihan IKSPI dari desa Lekong kec, cerme Kab. Gresik sekira pukul jam 02.00 WIB, Saksi berniat membeli bensin di SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di sebelah stand toko di dalam SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik tiba tiba ada 3-4 orang laki- laki yang tidak kenal memanggil teman- temannya dengan berteriak “AYO AYO AYO” sambil melambaikan kedua tangannya atau memberikan isyarat kode ke arah luar SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi SUGIANTO menerangkan bahwa Kemudian setelah itu secara langsung sekira 15 (Lima Belas) orang langsung turun dari kendaraan sepeda motor dan berlari ke arah Saksi dan teman- teman Saksi dan ada yang dalah satu orang yang Saksi tidak kenal berhasil menendang dan mengenai pingang Saksi dan menarik Saksi sehingga dari kendaraan dengan secara reflek Saksi posisi tegeletak miring dengan kedua tangan melindungi kepala Saksi;
- Bahwa Saksi SUGIANTO mengaku sekira 5-6 orang lebih mengeroyok Saksi dan sempat Saksi merasakan adanya 1 (satu) pukulkan dengan menggunakan ruyung mengenai kepala Saksi dan ada sabetan senjata tajam di ke saksi;
- Bahwa Saksi SUGIANTO menerangkan bahwa tidak lama kemudian sekira 5 – 7 menitan 5-6 orang lebih berhenti memukuli Saksi dan meninggalkan Saksi , kemudian Saksi berdiri dan berjalan kearah ATM dikarenakan melihat ada saudara EKO dan YOGA yang sedang bersembunyi. Sesampainya di mesin ATM Saksi melihat bahwa banyak darah yang ada di baju Saksi sehingga Saksi dibantu oleh saudara EKO untuk membuka pakaian Saksi kenakan, setelah itu Saksi mendapati adanya luka sobek di tubuh saksi;
- Bahwa Saksi SUGIANTO menerangkan setelah mendapati luka yang Saksi alami kemudian saudara YOGA menghubungi dulur-dulur IKSPI lainnya, sekitar pukul 03.30 ada 2 (Dua) orang yang datang namun Saksi tidak kenal tetapi Saksi mengakui dari anggota IKSPI yang kemudian menolong Saksi bernama saudara YOGA PERMATA dan EKO PRASTIYO ikut ke puskesmas Benjeng, saat sesampainya dipuskesmas benjeng korban dirujuk ke RS IBNU SINA;
- Bahwa luka saksi SUGIANTO dan AWIK sudah sembuh;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara para terdakwa dengan para korban dan para terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh para korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama HARTO Alamat Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan peristiwa pengroyokan Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan ERLANGGA PUTRA ANGKASA als ELANG Sdr. DWI SUJANTO, Sdr. AMBON dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa ketahui dari Anggota PSHT sekitar 10 (Sepuluh) orang namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan sabetan dengan senjata tajam samurai sekali kepada korban mengenai pinggang, Sdr. Erlangga melakukan pemukulan menggunakan "ruyung", Dwi Sujianto alias TB melakukan penebasan dengan senjata tajam kerambit, sedangkan Sdr. Ambon melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama anggota PSHT yang sedang kopdar dan sedang menggalang dana untuk 1(satu) orang anggota PSHT yang menjadi korban pengeroyokan seminggu yang lalu. Kemudian Terdakwa bersama anggota PSHT sedang berhenti di daerah Morowudi, kemudian ada sekitar 12 orang lewat lalu langsung mengeluarkan pedang dan menyalakan mercon, setelah itu Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain melakukan pengejaran terhadap sekitar 12 orang namun tidak menemukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain melakukan sweeping dengan rute arah cerme sampai menuju ke arah SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik, kemudian sepeda motor Sdr. DIKI kehabisan bensin dan pada saat akan mengisi bensin di SPBU tersebut, Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain melihat area SPBU ada sekitar 10 (sepuluh) orang anggota IKSPI berkumpul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain langsung turun dari sepeda motor dan berlari mendekati anggota IKSPI tersebut dan langsung dilakukan pengeroyokan, kemudian pada saat Terdakwa bersama ERLANGGA PUTRA ANGKASA als ELANG, DWI SUJANTO als TB, AMBON pada saat sebelum masuk ke dalam SPBU Dermo Kec. Benjeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada anggota IKSPI sedang berkumpul tiba-tiba anggota PSHT yang lain turun dari sepeda motor kemudian ada yang berkata "BEDES IKU BEDES" (MONYET ITU MONYET) lalu langsung mengejar ke arah korban yang sedang berkumpul setelah itu banyak orang yang termasuk dalam rombongan anggota PSHT ikut ke depan dan mengejar beberapa korban dan kemudian terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga melakukan pemukulan kepada korban;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB di kantor Polres Gresik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan peristiwa pengroyokan Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota PSHT Rayon Putat Ranting Menganti Cabang Gresik sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama ERLANGGA PUTRA ANGKASA als ELANG Sdr. DWI SUJANTO, Sdr. AMBON dan dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa ketahui dari Anggota PSHT sekitar 10 (Sepuluh) orang namun Terdakwa tidak kenal dan hanya mengetahui berasal dari anggota PSHT daerah Surabaya Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan sekali tendangan kepada korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diajak Sdr. SATRIA ABIMANYU alamat Dsn. Tegal Suruh Rt. 04 Rw. 06 Ds. Cerme Kidul Kab. Gresik untuk berkumpul di pertigaan Ds. Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik dengan tujuan untuk menolong saudara yang termasuk dalam anggota PSHT, kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr. SATRIA ABIMANYU, dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang berkendara berboncengan 3 dan dalam posisi mendorong sepeda motor milik anggota PSHT dari Surabaya barat namun Terdakwa tidak kenal karena kehabisan bensin, kemudian pada saat sebelum masuk ke dalam SPBU Dermo Kec. Benjeng 1 (satu) orang yang membonceng Terdakwa tersebut tiba-tiba turun dari sepeda motor kemudian langsung mengejar ke arah korban yang sedang berkumpul sambil berteriak "BEDES IKU BEDES" (MONYET ITU MONYET), setelah itu banyak orang yang termasuk dalam rombongan anggota PSHT

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ke depan dan mengejar beberapa korban dan kemudian terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa anggota PSHT Rayon PBI Patung Singa Ranting Pakal Cabang Surabaya sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bersama 10 (orang) anggota PSHT lainnya;
- Bahwa Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa menendang anggota IKSPI yang mau meloloskan diri sebanyak 1 (satu) kali kemudian anggota IKSPI tersebut jatuh, selanjutnya Terdakwa menendang 1 (satu) kali di bagian rusuk kiri;
- Bahwa kejadiannya pada saat Terdakwa bersama Sdr. M ALI MAMONTO dan 15 (Lima Belas) Orang anggota PSHT lainnya yang tidak Terdakwa kenal, pada saat sebelum masuk ke dalam SPBU Dermo Kec. Benjeng, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya mendorong sepeda motor Sdr. DIKI yang kehabisan bensin, kemudian melihat ada anggota IKSPI sedang berkumpul tiba-tiba anggota PSHT yang lain turun dari sepeda motor kemudian ada yang berkata "BEDES IKU BEDES" (MONYET ITU MONYET) lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kemudian ada anggota IKSPI yang mau meloloskan diri dengan kendaraan sepeda motor lalu Terdakwa langsung menendang anggota IKSPI yang mau meloloskan diri setelah itu anggota IKSPI ada yang jatuh selanjutnya Terdakwa langsung menendang 1 kali dengan kaki kanan di bagian rusuk kiri setelah itu banyak orang yang termasuk dalam rombongan anggota PSHT ikut ke depan dan mengejar beberapa korban dan kemudian terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian;

TERDAKWA IV

- Bahwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di SPBU Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa anggota PSHT Rayon Bengkelo Lor Ranting Benjeng Cabang Gresik sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali dan tangan kiri sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa menendang bagian punggung belakang dan memukul bagian wajah atau rahang sebelah kiri;
- Bahwa Awalnya sebelum terjadi tindak pidana pengeroyokan Terdakwa diajak untuk berkumpul melalui Grup Whatsapp "BRAKO" dan menginformasikan bahwa ada salah satu saudara dari perguruan PSHT yang habis diserang oleh anggota IKSPI dan tujuan berkumpul untuk menolong dan melakukan sweeping terhadap anggota dari IKSPI yang informasinya telah melakukan penyerangan terhadap anggota PSHT;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saudara DENI KUSWARA dalam posisi berboncengan bersama anggota PSHT lainnya sedang melakukan sweeping dari Morowudi ke arah Dsn. Ngepung Kec. Benjeng dengan cara Sdr. DENI KUSWARA mendorong sepeda motor Honda PCX warna hitam yang dikendarai oleh 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal dalam posisi kehabisan bahan bakar di jalan Dsn. Ngepung kemudian bertujuan akan mengisi BBM ke pom bensin Dermo Kec. Benjeng Kab. Gresik, kemudian pada saat sebelum masuk ke dalam SPBU Dermo Kec. Benjeng ada 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal berteriak "BEDES IKU BEDES" (MONYET ITU MONYET), setelah itu banyak orang yang termasuk dalam rombongan anggota PSHT ikut ke depan dan mengejar beberapa korban dan kemudian terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 22323/RSWS1-V/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Wali Songo 1;
2. Visum Et Repertum Nomor: 353/088/437.76.82/26/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa beserta foto dokumentasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning dengan nopol L 3801 TO;
2. 1 potong jaket hodie warna hitam tulisan WHEN HEAVEN CALLS THE REST HELL WAITING;
3. 1 buah jaket hodie warna abu-abu bertuliskan SWEPO;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tulisan SWEDER milik Muhammad Awik;
5. 1 (Satu) potong hoodie MOSSIMO hitam, milik Sugianto;
6. 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan panjang tulisan THE EXTREME DIFFERENT LIFE STILE gambar sepeda;
7. 1(satu) buah samurai dengan ganggam hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO bersama-sama dengan terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING dan terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG telah melakukan pengeroyokan terhadap Sugianto, Muhammad Awik Prastanto dan yang lain yang menjadi anggota IKSPI;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi SUGIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO, saksi ALIM MUBIN NUR ARIYANTO, saksi NUR MUCHSININ, saksi DIAN BAGUS SETIAWAN, saksi ACHMAD FAJRUL FALAH, saksi ARIANSYAH YOGA PRATAMA, dan saksi EKO PRASTIYO sedang selesai latihan bela diri IKSPI untuk pergi bersama-sama ke SPBU DERMO Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk membeli bensin.
- Bahwa saat di SPBU Dermo tersebut saksi SUGIANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO, saksi ALIM MUBIN NUR ARIYANTO, saksi NUR MUCHSININ, saksi DIAN BAGUS SETIAWAN, saksi ACHMAD FAJRUL FALAH, saksi ARIANSYAH YOGA PRATAMA, dan saksi EKO PRASTIYO tiba-tiba kurang lebih sebanyak 15 (lima belas)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu termasuk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, anak saksi ERLANGGA PUTRA ANGKASA Als ELANG

- Bahwa peran Para Terdakwa :
 - o Terdakwa I dengan cara menebas bagian pinggang saksi SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dengan 1 (satu) buah samurai dengan ganggang hitam,
 - o Terdakwa II menendang sebanyak 1 (satu) kali ke punggung saksi SUGIANTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan,
 - o Terdakwa III menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi SUGIANTO,
 - o Terdakwa IV menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung saksi SUGIANTO dan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi MUHAMMAD AWIK,
 - o anak saksi ERLANGGA memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah ruyung warna silver mengenai saksi MUHAMMAD AWIK, dan sdr. DWI SUJANTO Als TB (DPO), menusuk bagian perut saksi SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan karambit.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan anak saksi ERLANGGA, sdr. DWI SUJANTO (DPO) dan lainnya tersebut:
 - o saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 22323/RSWS1-V/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Wali Songo dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka-luka Saksit dileher sebelah kanan bawah ukuran 2x1 cm dan kulit tulang kering 1 cm x 1 cm terSaksit benda tajam;
 - Dengan Kesimpulan : Vulnus Scisum at roli. Akibat luka tersebut, bahwa MUHAMMAD AWIK PRASTANTO masih bisa beraktivitas dan berkegiatan sehari-hari.
 - o saksi SUGIANTO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/088/437.76.82/26/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik
 - Pada pelipis kiri ditemukan luka memar kemerahan dua kali tiga sentimeter pada kelopak mata kiri atas ditemukan memar dan bengkak berwarna kebiruan berukuran dua kali satu sentimeter;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut bagian tengah kiri sebelah luar ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tampak rongga perut, berukuran lima kali dua sentimeter. Satu sentimeter di bawah luka terbuka ditemukan luka memar kebiruan berukuran empat kali dua sentimeter;
 - Anggota gerak atas : pada punggung tangan kiri didapatkan luka memar kemerahan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
 - Tindakan yang dilakukan Operasi pada perut (laparotomi).
 - Dengan Kesimpulan : Luka memar pada pelipis kiri, kelopak mata kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul; luka bacok pada perut kiri akibat kekerasan tajam luka tersebut menimbulkan bahaya maut.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO bersama-sama dengan terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING dan terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG yang merupakan orang persoarangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Korban MUHAMMAD AWIK PRASTANTO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 22323/RSWS1-V/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Wali Songo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam dakwaan pertama dengan kedua adalah sama, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan pertama untuk dipergunakan dalam dakwaan kedua dengan demikian unsur "Barangsiapa" secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam dakwaan pertama dengan kedua adalah sama, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam dakwaan pertama untuk dipergunakan dalam dakwaan kedua dengan demikian unsur ad.2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/088/437.76.82/26/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dari RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi SUGIANTO termasuk luka berat, sehingga dengan demikian unsur ad.3 mengakibatkan luka berat secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah samurai dengan ganggam hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning dengan nopol L 3801 TO, 1 (satu) potong jaket hodie warna hitam tulisan When Heaven Calls The Rest Hell Waithing yang disita dari Terdakwa II maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II Riski Nulda Zakaria.

1 buah jaket hodie warna abu-abu bertuliskan Swepo dikembalikan kepada terdakwa IV Lilian Bayu Saputra dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tulisan Sweder milik Muhammad Awik dikembalikan kepada saksi Muhammad Awik Prastanto, 1 (satu) potong hoodie Mossimo hitam, milik Sugianto; 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan panjang tulisan The Extreme Different Life Stile gambar sepeda milik Sugianto dikembalikan kepada saksi Sugianto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat luka korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Sudah ada perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ALI MAMONTO, Terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA, Terdakwa III MOCH PERY DWI S Als OTING dan Terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA Als BONENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif yang pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam strip kuning dengan nopol L 3801 TO;
 - 1 potong jaket hodie warna hitam tulisan WHEN HEAVEN CALLS THE REST HELL WAITING;dikembalikan kepada terdakwa II RISKI NULDA ZAKARIA.
 - 1 buah jaket hodie warna abu-abu bertuliskan SWEPO;
 - dikembalikan kepada terdakwa IV LILIAN BAYU SAPUTRA.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam tulisan SWEDER milik Muhammad Awik;dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AWIK PRASTANTO.
 - 1 (Satu) potong hoodie MOSSIMO hitam, milik Sugianto;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan panjang tulisan THE EXTREME DIFFERENT LIFE STILE gambar sepeda;
dikembalikan kepada saksi SUGIANTO.
 - 1 buah samurai dengan ganggam hitam;
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Sarudi, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. dan Ari Karlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Sarudi, S.H

Ari Karlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gsk